



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TENAGA OPERATOR PUSAT INFORMASI
HARGA PANGAN STRATEGIS KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penginputan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta mengatasi permasalahan kesenjangan informasi harga pangan di masyarakat yang akurat dan terkini, perlu diangkat tenaga operator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operator Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SMPD PEMERKARSA	

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Tenaga Operator Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Operator Pusat Informasi Harga Pangan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. melakukan pendataan harga pangan strategis setiap hari senin sampai dengan minggu pada pasar tradisional yang telah ditentukan, mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita;
2. melakukan penginputan pada program Sigade Sulteng (Sistem Informasi Harga Pangan Strategis Daerah) mulai pukul 13.00 wita; dan
3. melaporkan hasil pendataan pada pimpinan.

KETIGA : Tenaga Operator Pusat Informasi Harga Pangan Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TENAGA OPERATOR PUSAT
INFORMASI HARGA PANGAN
STRATEGIS KOTA PALU
TAHUN 2019

- I. Operator Sigade Sulteng :
1. Staf PNS Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Palu. 2 (dua) orang
 2. Staf PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu. 2 (dua) orang
- II. Pendata :
1. Staf PHL Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Palu. 2 (dua) orang
 2. Staf PHL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu. 2 (dua) orang

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 180/102/EKONOMI/2019

No. Koreksi : 748

Tanggal : 24/01/2019

Instansi : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Palu

Tentang : Tenaga Operatur Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Wida

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAW 28/01/1910:48